



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan dan sebagai stimulan daya beli serta pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM, perlu dilaksanakan peninjauan terhadap tarif pada retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa bentuk peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan tingkat kemauan dan kemampuan bayar masyarakat serta indeks harga dan pertimbangan perekonomian terhadap retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peninjauan kembali terhadap tarif retribusi dilakukan tanpa melakukan penambahan objek retribusi serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai struktur tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah :

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Pelayanan Parkir Reguler		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
2	Retribusi Pelayanan Parkir Insidentil		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	12.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	7.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	5.000	Sekali Parkir

diubah sebagai berikut:

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	Retribusi Pelayanan Parkir Reguler		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir
2	Retribusi Pelayanan Parkir Insidentil		
	a. Bus, truk dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir
	b. Mobil, Pick up dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000	Sekali Parkir

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

RANCANGAN